



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 000.2.4/064 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,**

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga perlu dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menghapus Barang Milik Daerah berupa bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah dari berupa bangunan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo , dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Januari 2026

di SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGELOLA BARANG
MILIK DAERAH,



ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.
-

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA BARANG	LUAS/M2	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KONDISI	HARGA LIMIT (Rp)	KETERANGAN
1	Bangunan Kantor eks Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan kebudayaan	614.5	2000	Rp 268,235,000.00	Rusak Berat	Rp 52,000,000.00	Jl. Veteran No. 9 Sukoharjo
2	Bangunan Kantor eks Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan kebudayaan	72	2013	Rp 35,750,000.00	Rusak Berat		Jl. Veteran No. 9 Sukoharjo
3	Bangunan Kantor eks Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan kebudayaan		2017	Rp 49,200,000.00	Rusak Berat		Jl. Veteran No. 9 Sukoharjo
4	Bangunan Kantor eks Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan kebudayaan (Gudang)	18	2014	Rp 19,970,000.00	Rusak Berat		Jl. Veteran No. 9 Sukoharjo
5	Bangunan Tempat Parkir dan Pagar Kantor	96	2013	Rp 89,580,000.00	Rusak Berat		Jl. Veteran No. 9 Sukoharjo